PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 070/PER/I1.A/HK/2017

TENTANG

KEKAYAAN INTELEKTUAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dengan menjunjung tinggi moral dan etika akademik merupakan perangkat penting dalam membangun keilmuan baru, serta melayani kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat secara luas;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting sebagai salah satu kekayaan ITB dalam memberikan kontribusi secara aktif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora sehingga wajib dikelola untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu akademik;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas maka sebagai tindak lanjut perlu ditetapkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 14/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
14. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung;
15. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung.

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:02-11-2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEKAYAAN INTELEKTUAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual adalah suatu karya hasil olah pikir atau kemampuan intelektual manusia, yang dapat berupa teknologi (invensi), teori ilmu pengetahuan, karya tulis, seni, desain produk, nama, tanda, citra, piranti lunak dan lainnya yang berguna bagi manusia dan dapat digunakan dalam perdagangan.
2. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kepemilikan atas suatu kekayaan intelektual, yang pemegang hak berhak mendapatkan pengakuan kepemilikan dan manfaat dari kekayaan intelektual tersebut secara eksklusif selama jangka waktu tertentu.
3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
4. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
5. Kepemilikan Kekayaan Intelektual adalah kepemilikan secara hukum terhadap kekayaan intelektual mencakup hak moral dan hak ekonomi.
6. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang menciptakan kekayaan intelektual sebagai ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimilikinya.
7. Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual.
8. Manajemen adalah kegiatan menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan rencana, monitoring dan evaluasi serta perbaikan.
9. Manajemen Kekayaan Intelektual adalah kegiatan mengelola kekayaan intelektual yang mencakup perencanaan, perlindungan, penerapan/pemanfaatan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan.
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
11. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
13. Hak Desain Industri adalah adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak.
14. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
15. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:02-11-2025

16. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
17. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
18. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
19. Perlindungan Varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
20. Inovasi adalah proses pengembangan kekayaan intelektual termasuk invensi, yang hasilnya memberikan suatu manfaat dan kebaruan nilai guna bagi pengguna dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
21. Inovator adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan inovasi.
22. Unit Kerja/ Unit adalah satuan organisasi beserta fasilitasnya di dalam ITB yang diakui keberadaan dan legalitasnya oleh ITB, yang suatu kegiatan penelitian, dan inovasi dilakukan dan/atau difasilitasi.
23. Peneliti adalah seseorang yang melakukan atau memiliki tugas mengadakan penelitian yang menggunakan nama ITB, sumber daya ITB atau dana ITB, baik yang berstatus sebagai PNS, karyawan ITB, mahasiswa maupun peneliti tamu.
24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Mahasiswa adalah peserta didik di ITB pada jenjang Strata 1, Strata 2, dan Strata 3
26. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ITB.
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di ITB.
28. Mitra adalah pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan ITB dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan implementasi kekayaan intelektual kepada masyarakat.
29. Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung atau disingkat dengan LPIK ITB adalah lembaga di ITB yang diberikan tugas untuk mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan di ITB.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Menjamin pencapaian visi, misi dan tujuan ITB dalam bidang kekayaan intelektual sebagai aset penting di ITB.
(2) Kepastian dalam pemenuhan kewajiban dan perolehan hak bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan kegiatan-kegiatan riset, inovasi, pendidikan, pengabdian dan kegiatan lainnya yang menghasilkan kekayaan intelektual.
(3) Keadilan dalam perolehan hak kekayaan intelektual bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan kegiatan-kegiatan riset, inovasi, pendidikan, pengabdian dan kegiatan lainnya yang menghasilkan kekayaan intelektual.
(4) Kesejahteraan sivitas akademika dan tenaga kependidikan sebagai komunitas intelektual berdasarkan kepastian dan keadilan.

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:02-11-2025

BAB III
PRINSIP-PRINSIP DAN KEGIATAN

Pasal 3

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kebijakan kekayaan intelektual adalah:
(1) Legalitas.
(2) Integritas.
(3) Kejujuran.
(4) Visi, Misi dan Tujuan ITB.
(5) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual di Indonesia.
(6) Kepatutan.
(7) Kepastian.
(8) Keadilan
(9) Kesejahteraan.

Pasal 4

Kegiatan-Kegiatan Yang Menghasilkan Kekayaan Intelektual adalah kegiatan-kegiatan berikut, namun tidak terbatas pada:
(1) Kegiatan Inovasi.
(2) Kegiatan akademik.
(3) Kegiatan Penelitian.
(4) Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.
(5) Kegiatan-kegiatan lainnya yang menghasilkan kekayaan intelektual.

BAB IV
KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

(1) Institut Teknologi Bandung berhak mengklaim kepemilikan secara penuh Kekayaan Intelektual dari pekerjaan, invensi, desain dan hal-hal lain yang memiliki kondisi sebagai berikut :
   a. Dihasilkan oleh pihak yang bekerja untuk dan/atau atas nama ITB, mencakup tapi tidak terbatas yaitu Sivitas Akademi, Karyawan, Calon staf Akademi dalam masa pelatihan, mitra Post-doctoral ITB.
   b. Dihasilkan dan dikembangkan Sivitas Akademi, karyawan, Calon staf Akademi dalam masa pelatihan atau mitra Post-doctoral, yang menggunakan fasilitas, material, dana, atau sumber daya yang lain yang dimiliki dan/atau didapatkan melalui ITB.
   c. Dihasilkan atas perintah atau menggunakan nama ITB untuk tujuan apapun.
(2) Semua kontrak dan perjanjian kerjasama ITB dengan pihak mitra yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang memiliki kondisi sebagaimana pada Ayat (1) Pasal ini wajib mengusahakan kepemilikan kekayaan intelektual milik ITB, baik seluruhnya atau sebagian termasuk kekayaan intelektual yang kepemilikannya menjadi kepentingan Mitra.
(3) ITB wajib melindungi hak pencipta, inventor, inovator atau pendesain dengan :
   a. memberikan hak pembagian manfaat ekonomi dari pemanfaatan komersial kekayaan intelektual, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 8 Peraturan ini;
   b. memberikan pengakuan sebagai pencipta, inventor, inovator atau pedesain;
   c. memberikan masukan untuk pengembangan kekayaan intelektual.
(4) ITB memiliki kepemilikan secara penuh atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dan dikembangkan oleh mahasiswa dengan kondisi sebagai berikut :

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:02-11-2025

a. Dihasilkan dengan bantuan sivitas Akademika, karyawan, Staf Akademi dan/atau tenaga kependidikan dalam masa pelatihan, mitra Postdoctoral ITB;
b. Dihasilkan karena menjadi tugas Akademis;
c. Menggunakan fasilitas, material, dana dan/atau sumber daya lain yang dimiliki ITB dan/atau disediakan melalui ITB;
d. Dikembangkan oleh tim yang terdiri dari Pihak-pihak yang bekerja untuk dan atas nama ITB, yang Mahasiswa menjadi bagian dari tim tersebut; dan/atau tenaga kependidikan;
e. Dikembangkan atas hubungan kerja dengan ITB.

(5) ITB dapat menawarkan pengalihan kepemilikan intelektual baik sebagian atau seluruhnya kepada sivitas Akademika, karyawan, Staf Akademi dalam masa pelatihan, mitra Postdoctoral ITB dan Mahasiswa yang menghasilkan kekayaan intelektual tersebut.

(6) ITB memiliki secara penuh atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dan dikembangkan oleh tamu ITB kecuali diperjanjikan lain.

(7) Untuk suatu pekerjaan atau proyek kerjasama dengan Mitra, kepemilikan kekayaan intelektual akan menjadi milik ITB, kecuali diperjanjikan lain dalam kontrak kerjasama.

(8) Komisi Kekayaan Intelektual memiliki hak untuk menentukan kepemilikan ITB atas suatu kekayaan intelektual yang menjadi kewajiban kontrak terhadap Pihak Ketiga atau Sponsor.

BAB V
MANAJEMEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 6

(1) Manajemen kekayaan intelektual adalah kegiatan-kegiatan untuk menjalankan kebijakan dan/atau pengelolaan kekayaan intelektual.

(2) Kegiatan-kegiatan manajemen kekayaan intelelektual terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut, namun tidak terbatas pada:
a) Identifikasi kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil kegiatan di Pusat Penelitian, Fakultas / Sekolah, Kelompok Keilmuan, dan Program Studi yang berpotensi menghasilkan dan/atau sudah menghasilkan kekayaan intelektual.
b) Sosialisasi kekayaan intelektual mengenai hal-hal terkait kekayaan intelektual namun tidak terbatas pada pengertian, pengelolaan, perlindungan legal, dan manfaatnya bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
c) Pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melatih mempersiapkan dokumen-dokumen pendaftaran kekayaan intelektual kepada namun tidak terbatas pada sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan.
d) Pendampingan penulisan dokumen kekayaan intelektual untuk proses pendaftaran legal kekayaan intelektual yang telah dihasilkan dalam kegiatan-kegiatan seperti telah disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan ini.
e) Pendaftaran adalah proses administrasi pencatatan kekayaan intelektual ke lembaga pemerintah yang berwenang agar kekayaan intelektual terdaftar secara legal dalam tingkat nasional dan/atau internasional.
f) Komersialisasi adalah kegiatan mengkomersilkan kekayaan intelektual yang telah terdaftar secara legal atau sudah granted, termasuk namun tidak terbatas meliputi promosi, negosiasi, membuat kesepakatan, membuat kontrak dan pemungutan royalti atau kompensasi ekonomi.
g) Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan monitoring proses manajemen kekayaan intelektual agar terlaksana secara benar dan sesuai tujuan; serta penilaian hasil untuk proses perbaikan dimasa mendatang.
h) Mengkoordinasikan penegakan hak-hak ITB atas kekayaan intelektual jika terjadi pelanggaran.

(3) Kegiatan Manajemen Kekayaan Intelektual di ITB dilakukan oleh Unit Kerja Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) ITB.

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:02-11-2025

(4) Pedoman dan/atau panduan manajemen kekayaan intelektual yang lebih rinci dapat dibuat oleh Unit Kerja LPIK ITB.

BAB VI
KOMISI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 7

(1) Komisi Kekayaan Intelektual adalah komisi yang menilai, menentukan, dan mengevaluasi usulan-usulan kekayaan intelektual yang akan didaftarkan dan kekayaan intelektual yang telah terdaftar dan/atau granted untuk dimiliki ITB atau diserahkan kepada inovator.
(2) Komisi Kekayaan Intelektual dapat terdiri dari dosen dan/atau tenaga kependidikan atau pihak lain yang diusulkan oleh Wakil Rektor yang membawahi urusan inovasi dan/atau kekayaan intelektual.
(3) Jumlah anggota komisi, susunan anggota komisi, pedoman, dan panduan penilaian dan evaluasi oleh komisi kekayaan intelektual dibuat oleh Wakil Rektor yang membawahi urusan inovasi dan/atau kekayaan intelektual.
(4) Anggota komisi kekayaan intelektual diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan lembaga di ITB yang membawahi urusan inovasi dan/atau kekayaan intelektual dan/atau Wakil Rektor yang membawahi bidang inovasi dan kewirausahaan.

BAB VII
PEMBAGIAN HAK EKONOMI ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 8

(1) Hak kekayaan intelektual yang dimaksud dalam Pasal ini adalah hak ekonomi.
(2) Pembagian hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
   a) Pembagian hak kekayaan intelektual dengan mitra ITB diatur dengan perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan para pihak.
   b) Pembagian hak kekayaan intelektual bagi sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan dari kegiatan menggunakan dana non-APBN dan non-APBD adalah:
      1. Inovator sebesar 70 %.
      2. ITB Pusat sebesar 30 %.
   c) Pembagian hak kekayaan intelektual untuk ITB Pusat dibagi menjadi:
      1. LPIK sebesar 35%.
      2. Unit dimana inovator melaksanakan kegiatannya sebesar 35%.
   d) Biaya administrasi pendaftaran dan maintenance kekayaan intelektual ditanggung oleh ITB.
   e) Hasil komersialisasi kekayaan intelektual yang dibagikan adalah hasil komersialisasi setelah diperhitungkan biaya administrasi pendaftaran dan maintenance sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) huruf d) Pasal ini yang telah dikeluarkan sampai dengan penerimaan hasil komersialisasi kekayaan intelektual pada saat perhitungan pembagian dilakukan.
   f) Pembagian bagi sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan dari kegiatan yang menggunakan dana APBN, APBD, dan uang negara lainnya mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Panduan perhitungan secara rinci akan dibuat oleh Unit Kerja LPIK ITB.

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:02-11-2025

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

(1) Sengketa yang timbul berkaitan dengan manajemen kekayaan intelektual diselesaikan melalui Komite Kekayaan Intelektual.
(2) Pihak-pihak yang merasa dirugikan menyampaikan keberatan dan/atau penjelasan kerugian tersebut secara tertulis dan rinci kepada LPIK yang selanjutnya akan dibahas atau diputuskan oleh Komite Kekayaan Intelektual.
(3) Keputusan Komite Kekayaan Intelektual bersifat final dan mengikat para pihak.

Pasal 10

Hal-hal yang menyangkut pelanggaran pidana diselesaikan menggunakan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

(1) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka semua sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan ITB yang menghasilkan kekayaan intelektual selama bekerja di ITB dan/atau menggunakan fasilitas pendidikan, penelitian, inovasi, dan fasilitas lainnya yang menjadi milik ITB, maka secara otomatis kekayaan intelektual tersebut menjadi milik ITB sesuai Peraturan Rektor ini.
(2) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 20 Maret 2017

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR,

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:02-11-2025